

SKRIPSI

PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, DAN *CAPITAL INTENSITY* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

LOCHA PUTRI PADEMME



DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

SKRIPSI

PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, DAN *CAPITAL INTENSITY* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**LOCHA PUTRI PADEMME
A031171340**



Kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, DAN *CAPITAL INTENSITY* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

disusun dan diajukan oleh

LOCHA PUTRI PADEMME
A031171340

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 26 Januari 2022

Pembimbing I

Dr. Aini Indrijawati, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 196811251994122002

Pembimbing II

Drs. Agus Bandang, M.Si., Ak., CA
NIP 196208171990021001



Dr. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP |
NIP 196604051992032003

SKRIPSI





PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

disusun dan diajukan oleh

LOCHA PUTRI PADEMME
A031171340

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **17 Maret 2022** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Aini Indrijawati, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua	1. 
2.	Drs. Agus Bandang, M.Si., Ak., CA	Sekretaris	2. 
3.	Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	3. 
4.	Rahmawati HS, S.E., Ak., M.Si., CA	Anggota	4. 



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP 
NIP 196604051992032003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Locha Putri Pademme

NIM : A031171340

Departemen/Program Studi : Akuntansi/Strata 1 (S1)

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 26 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Locha Putri Pademme

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, kasih, penyertaan dan karunia-Nya sehingga peneliti senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*” sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasihat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini ucapan terima kasih dengan tulus peneliti haturkan kepada:

Ibu Dr. Aini Indrijawati, S.E., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing I dan Bapak Drs. Agus Bandang, M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan, mendorong dan membimbing peneliti dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Ibu Prof Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA dan Ibu Rahmawati HS, S.E., Ak., M.Si., CA selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak saran dan arahan untuk perbaikan dalam penyempurnaan skripsi ini.

Ibu Dr. Andi Kusumawati., S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP selaku ketua departemen, Bapak Drs. Kastumuni Harto, M.Si., CPA., Ak dan Bapak Drs. Abdul Rahman, MM., Ak., CA selaku penasehat akademik yang senantiasa memberikan nasihat, arahan, dan motivasi selama menempuh masa perkuliahan.

Orang tua peneliti, Almh.Ibu Asny Rerungan, Ibu Margaretha dan Bapak Yohanis Pademme', S.E yang senantiasa memberikan cinta, kasih dan sayangnya selama ini kepada peneliti serta selalu mendoakan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Saudara peneliti yaitu Happy Kurniawan Pademme' yang selalu mendoakan, membantu dan memberi semangat serta motivasi kepada peneliti.

Segenap keluarga besar peneliti dimanapun berada yang senantiasa memberikan dukungan, doa dan bantuan meskipun saling berjauhan.

Teman-teman peneliti yaitu Millenials, Anak Gadis, Keluarga Besar, Gengs, Anak Tuhan, est. 2004, HUBEKS IMA 2019-2020, IMMORTAL, PMKO FEB UH, PPGT Jeram dan Psikomorfofa Fam yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, dukungan dan senantiasa menjadi tempat berbagi suka duka, berdiskusi dan telah menjadi teman-teman luar biasa bagi peneliti.

Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas setiap ilmu pengetahuan yang telah diajarkan kepada peneliti selama menempuh studi di Departemen Akuntansi .

Segenap staff dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang baik kepada peneliti.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang juga ikut memberikan dorongan, bantuan dan dukungannya kepada peneliti untuk penyelesaian studi ini.

Akhir kata, peneliti juga memohon maaf atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Semoga skripsi ini diberkati oleh Tuhan dan dapat memberikan manfaat bagi peneliti ataupun seluruh pihak pembaca.

Makassar, 11 September 2021

Locha Putri Pademme

ABSTRAK

Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

The Effect of Profitability, Leverage, and Capital Intensity on Tax Avoidance

Locha Putri Pademme
Aini Indrijawati
Agus Bandang

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*, *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2017-2019. Sampel penelitian ini berjumlah 48 sampel laporan keuangan dari 16 perusahaan yang diperoleh dengan metode *purposive sampling*. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci: Profitabilitas, *Leverage*, *Capital Intensity*, *Tax Avoidance*.

This study aims to examine the effect of profitability, leverage and capital intensity to tax avoidance. The method used is quantitative. The objects in this study are food and beverage companies listed in Indonesia Stock Exchange during 2017-2019. Total samples used in this study are 48 samples of financial statement from 16 companies obtained by the purposive sampling method. The data analysis used in this study is multiple regression analysis. The results of this study showed that profitability has no effect on tax avoidance. Leverage has a negative effect on tax avoidance. Capital intensity has a positive effect on tax avoidance. Profitability, leverage, and capital intensity simultaneously have a significant effect on tax avoidance.

Keywords: Profitability, *Leverage*, *Capital Intensity*, *Tax Avoidance*.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Kegunaan Penelitian.....	10
1.4.1 Kegunaan Teoretis.....	10
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	10
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	10
1.6 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	12
2.1.2 Teori Akuntansi Positif	13
2.2 Perpajakan	15
2.2.1 Pengertian Pajak.....	15
2.2.2 Jenis Pajak	17
2.2.3 Fungsi Pajak.....	18
2.3 <i>Tax Avoidance</i>	19
2.3.1 Pengukuran <i>Tax Avoidance</i>	20
2.4 Profitabilitas	22
2.4.1 Tujuan Penggunaan Profitabilitas	22
2.4.2 Manfaat Profitabilitas	23
2.4.3 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas.....	23
2.5 <i>Leverage</i>	24
2.5.1 Manfaat <i>Leverage</i>	24
2.5.2 Jenis-jenis <i>Leverage</i>	25
2.6 <i>Capital Intensity</i>	25
2.7 Penelitian Terdahulu	26
2.8 Kerangka Pemikiran	31
2.9 Hipotesis Penelitian	32
2.9.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	32
2.9.2 Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	33
2.9.3 Pengaruh <i>Capital Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> ..	34

2.9.4 Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Rancangan Penelitian.....	36
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	36
3.3 Populasi dan Sampel.....	37
3.3.1 Populasi Penelitian	37
3.3.2 Sampel Penelitian	37
3.4 Jenis dan Sumber Data	38
3.4.1 Jenis Data.....	38
3.4.2 Sumber Data.....	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	39
3.6.1 Variabel Penelitian	39
3.6.2 Definisi Operasional	40
3.7 Analisis Data.....	42
3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif	42
3.7.2 Uji <i>Common Method Biases</i>	43
3.7.3 Uji Asumsi Klasik	43
3.7.3.1 Uji Normalitas	43
3.7.3.2 Uji Multikolinearitas	44
3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas.....	44
3.7.4 Analisis Regresi Linear Berganda	45
3.7.5 Uji Hipotesis.....	45
3.7.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	45
3.7.5.2 Uji Parsial (Uji t)	46
3.7.5.3 Uji Simultan (Uji F).....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1 Deskripsi Data	48
4.2 Analisis Statistik Deskriptif	48
4.3 Uji <i>Common Method Biases</i>	50
4.4 Uji Asumsi Klasik	51
4.4.1 Uji Normalitas	51
4.4.2 Uji Multikolinearitas	51
4.4.3 Uji Heterokedastisitas	52
4.5 Analisis Regresi Linear Berganda.....	54
4.6 Uji Hipotesis.....	55
4.6.1 Uji Koefisien Determinasi	55
4.6.2 Uji Parsial (Uji t)	56
4.6.3 Uji Simultan (Uji F)	58
4.7 Pembahasan	59
4.7.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i>	59
4.7.2 Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	61
4.7.3 Pengaruh <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> ...	62
4.7.4 Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	63
BAB V PENUTUP	66
5.1 Kesimpulan.....	66

5.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak	3
2.1 Pengukuran Penghindaran Pajak.....	20
2.2 Penelitian Terdahulu	26
3.1 Proses Pengambilan Sampel.....	38
4.1 Statistik Deskriptif	49
4.2 Hasil Uji <i>Common Method Biases</i>	50
4.3 Hasil Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	51
4.4 Hasil Uji Multikolinearitas	52
4.5 Analisis Regresi Linear Berganda	54
4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	56
4.7 Hasil Uji Analisis Parsial (Uji t)	57
4.8 Hasil Uji Simultan (Uji F)	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Konseptual.....	31
4.1 Grafik <i>Scatterplot</i>	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Daftar Perusahaan yang Menjadi Populasi Penelitian.....	74
2 Daftar Perusahaan yang Menjadi Sampel Penelitian	75
3 Data Variabel Penelitian	76
4 Output SPSS	78
5 Biodata	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia (Gramlich, 2019). Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah serta letak posisi geografis yang cukup strategis, tidak mengherankan apabila banyak perusahaan baik lokal maupun asing berada di Indonesia. Keberadaan perusahaan-perusahaan ini merupakan keuntungan tersendiri bagi Indonesia, karena secara tidak langsung dapat menguntungkan pemerintah dalam penerimaan negara dari sektor pajak. Waluyo (2017:2) mengatakan “salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak”.

Definisi pajak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak memiliki peranan penting dalam perekonomian karena dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (non pajak) (Siregar dan Widyawati, 2016). Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

dengan sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sangat diharapkan.

Pajak digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat UUD 1945. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan penerimaan pajak (Resmi, 2019:3). Akan tetapi, dalam pelaksanaan upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini tidaklah selalu disambut baik oleh semua wajib pajak.

Perusahaan yang merupakan salah satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan, yakni dihitung dari besarnya laba bersih yang diperolehnya. Semakin besar jumlah pajak yang dibayarkan oleh suatu perusahaan, maka semakin besar pula penerimaan pajak yang diperoleh oleh pemerintah. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang harus ditanggung dan mengurangi laba bersih yang diterima oleh perusahaan (Nugraha dan Meiranto, 2015).

Adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan yang berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena menganggap pajak merupakan pengurang laba bersihnya, sebaliknya pemerintah menginginkan penerimaan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Akibat dari perbedaan kepentingan tersebut, perusahaan kemudian melakukan perlawanan aktif yakni perlawanan terhadap pemungutan pajak yang diberlakukan

dengan melakukan upaya aktif langsung terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya. Perlawanan dalam hal ini meliputi usaha untuk menghindari, mengurangi, menyelundupkan, memanipulasi, melalaikan dan meloloskan pajak yang langsung ditujukan kepada fiskus dan secara tidak langsung kepada negara (Rahayu, 2020:204). Berikut adalah target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2017-2020.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017-2020.

Tahun	Target Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)	(%)
2017	1.283,5	1.151,1	89%
2018	1.424	1.315	92%
2019	1.577,6	1.332,1	84%
2020	1.198,8	1.069,9	89%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal *Pajak* (data diolah, 2020)

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pencapaian realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target. Belum mampunya pemerintah dalam memaksimalkan realisasi penerimaan pajak menimbulkan pertanyaan apakah ini disebabkan karena adanya penghindaran pajak yang dilakukan dari sisi wajib pajak, ataukah upaya pemerintah yang belum maksimal dalam pemungutan pajak, ataukah terlalu tingginya target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal oleh wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2013:23). Tindakan *tax avoidance* merupakan tindakan dimana hukum pajak tidak ada yang dilanggar, akan tetapi secara langsung dapat memberikan

pengaruh pada pengurangan potensi penerimaan pajak (Rahayu, 2020:207). *Tax avoidance* berbeda dengan *tax evasion*, *tax evasion* merupakan tindakan illegal karena usaha meringankan beban pajak dilakukan dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak), sedangkan *tax avoidance* yaitu tindakan yang legal karena tidak melanggar undang-undang (Mardiasmo, 2018:11). Namun, kedua tindakan tersebut memiliki dampak negatif terhadap pemerintah karena mengurangi jumlah penerimaan pajak. Persoalan *tax avoidance* ini merupakan persoalan yang rumit dan unik, karena disatu sisi tidak melanggar hukum (legal), namun disisi lain hal ini tidak diinginkan oleh pemerintah (Budiasih dan Amanih, 2019).

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Ernesto Crivelly, penyidik dari IMF pada tahun 2016 dan telah dianalisa kembali oleh Universitas PBB menggunakan database *International Center for Policy and Research* dan *International Center for Taxation and Development* (ICTD) Indonesia masuk peringkat ke-11 penghindaran pajak perusahaan dari 30 negara dengan nilai diperkirakan sebesar 6,46 miliar dollar AS, pajak perusahaan yang tidak dibayarkan perusahaan yang ada di Indonesia ke Dinas Pajak Indonesia (Simanjuntak, 2017). Selain itu, dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*, Indonesia diperkirakan rugi hingga 4,86 miliar dollar AS per tahun akibat penghindaran pajak. Dari angka tersebut, sebanyak 4,78 miliar dollar AS merupakan buah dari penghindaran pajak perusahaan di Indonesia. Sementara sisanya 78,83 juta dollar AS berasal dari wajib pajak orang pribadi (Hidayat, 2020).

Salah satu faktor yang memengaruhi terjadinya *tax avoidance* adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan tingkat keuntungan bersih yang mampu diraih oleh perusahaan dalam periode tertentu. Laba

merupakan dasar dari pengenaan pajak. Semakin tinggi laba suatu perusahaan maka semakin tinggi pula beban pajak yang dibayarkan. Semakin besar beban pajak maka semakin besar kemungkinan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Noviani (2017) dan Putriningsih *et al* (2018) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah dan Zulaikha (2014), Ariawan dan Setiawan (2017), serta Arianandini dan Ramantha (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Selain itu, penelitian terkait juga dilakukan oleh Nugrahitha dan Suprasto (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang dapat memengaruhi *tax avoidance* adalah *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang menggambarkan penggunaan utang yang digunakan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Jumlah utang akan menimbulkan beban tetap yaitu beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga tersebut akan menjadi pengurang laba bersih perusahaan serta mengurangi pembayaran pajak. (Wijayawanti dan Merkusiwati, 2017). Hal tersebut dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam menggunakan utang sebagai sumber pendanaan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, semakin besar utang yang dimiliki perusahaan, maka pajak yang dibayarkan oleh perusahaan akan cenderung lebih kecil. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ariawan dan Setiawan (2017) *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi penelitian yang dilakukan Ardianti (2019) menyatakan *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil yang berbeda juga ditemukan dalam penelitian yang

dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Capital intensity juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tindakan *tax avoidance*. *Capital intensity* adalah investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap. *Capital intensity* menggambarkan besarnya investasi yang dilakukan perusahaan terhadap aset tetap. Menurut Rodriguez dan Arias (2012) akibat dari penyusutan aset tetap yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan dimungkinkan untuk meminimalkan pajak setiap tahunnya. Hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan dan menjadi biaya penyusutan yang akan mengurangi penghasilan sehingga memungkinkan perusahaan meminimalkan pajak. Perusahaan dengan tingkat aset tetap yang tinggi akan membayar pajaknya lebih rendah, karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari penyusutan yang melekat pada aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan (Dharma dan Noviani, 2017). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Kim dan Im (2017) serta penelitian yang dilakukan Anindyka *et al* (2018) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi, pada penelitian yang dilakukan Apsari dan Supadmi (2018) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Merkusiwati (2016) menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Adanya inkonsistensi atas pengaruh profitabilitas, *leverage* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* berdasarkan penelitian terdahulu, menjadi alasan peneliti untuk meneliti kembali variabel tersebut. *Tax avoidance* akan diukur menggunakan *cash ETR (effective tax rate)* karena pengukuran ini seringkali digunakan sebagai proksi penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam berbagai

riset perpajakan (Hanlon dan Heitzman, 2010). Penelitian akan dilakukan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan pemilihan perusahaan makanan dan minuman dalam penelitian ini dikarenakan dalam industri manufaktur sub-sektor industri makanan dan minuman memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan juga terhadap penerimaan pajak. Hal ini tercermin dari hasil pencapaian kinerjanya yang selama ini tercatat konsisten dan positif, baik dalam peningkatan produktivitas, investasi, ekspor hingga penyerapan tenaga kerja. Kementerian Perindustrian mencatat bahwa sepanjang tahun 2018, industri sub-sektor makanan dan minuman mampu tumbuh sebesar 7,91% yang melampaui pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,17%. Selain itu, industri makanan dan minuman menjadi salah satu sektor yang berkontribusi terhadap peningkatan nilai investasi nasional, pada tahun 2018 industri ini menyumbang hingga Rp 56,60 triliun (Kemenperin, 2019).

Beberapa fenomena terkait penghindaran pajak (*tax avoidance*) telah banyak terjadi pada perusahaan ternama khususnya di sub-sektor makanan dan minuman. Salah satunya PT Coca Cola Indonesia diduga melakukan penghindaran pajak yang menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan menemukan adanya pembengkakan biaya yang besar di tahun 2002, 2003, 2004, dan 2006. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya PT Coca Cola Indonesia pun mengecil. Beban biaya tersebut merupakan hasil dari pembiayaan iklan minuman merk Coca-Cola dari rentang waktu 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak, total penghasilan kena pajak PT Coca Cola Indonesia pada

periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan berdasarkan perhitungan dari PT Coca Cola Indonesia, penghasilan kena pajak hanya berjumlah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, Direktorat Jenderal Pajak menghitung kekurangan Pajak Penghasilan (PPh) PT Coca Cola Indonesia Rp 49,24 miliar. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, beban biaya itu sangat mencurigakan dan hal tersebut mengarah pada praktik *tax avoidance*. (Djumena, 2014)

Selain kasus PT Coca cola Indonesia, terdapat juga perusahaan lainnya yang melakukan praktik *tax avoidance* salah satunya yang dilakukan oleh PT Akasha Wira International Tbk atau ADES (dahulu PT Alfindo Putrasetia) yang terindikasi melakukan manajemen laba. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepom) memastikan manajemen PT Akasha Wira International Tbk (ADES) telah memberikan penyesatan informasi kepada publik. Penyesatan informasi itu terkait kasus perbedaan penghitungan angka produksi dan angka penjualan dalam laporan keuangan perseroan. Menurut Ketua Bapepom Herwidayatmo di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), laporan manajemen baru ADES mengenai adanya penggelembungan informasi yang dilakukan oleh manajemen lama ternyata tidak disertai bukti-bukti yang cukup. Seperti diketahui, manajemen baru Ades melaporkan telah terjadi perbedaan laporan keuangan sejak tahun 2001 sampai 2003. Menurut Etienne Benet, Direktur ADES, untuk perbedaan volume tersebut menggunakan asumsi harga jual rata-rata diluar PPN. Untuk tahun 2001 perbedaan volume terhadap penjualan bersih diestimasikan sebesar maksimum Rp 13 miliar. Untuk tahun 2002 sebesar Rp 45 miliar, untuk tahun 2003 sebesar Rp 55 miliar serta Rp 2 miliar pada pertengahan tahun 2004. Estimasi tersebut dapat mempresentasikan perbedaan maksimum sebesar 10%, 30%, 32% dan 3% lebih rendah dari penjualan yang telah dilaporkan pada tahun-tahun yang disebut

di atas. Akibatnya laporan keuangan ADES pada tahun 2001-2004 dinyatakan *overstated*. (Detik Finance, 2004).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah profitabilitas, *leverage* dan *capital intensity* berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sama yakni dibidang perpajakan. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan terkait praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan membantu pemerintah dalam hal Direktorat Jenderal Pajak dalam menetapkan peraturan perpajakan.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan di perusahaan untuk mengurangi praktik *tax avoidance*.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan meningkatkan daya pikir ilmiah dan menambah pengetahuan para akademisi serta dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan perpajakan khususnya *tax avoidance*.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memiliki tiga variabel independen yaitu Profitabilitas (X1), *Leverage* (X2) dan *Capital Intensity* (X3). *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen. Penentuan variabel didasarkan pada penelitian terdahulu dengan data

laporan keuangan perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2017-2019.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini. Sistematika penulisan ini terbagi atas lima bab berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (Said *et al.*, 2012) dengan rincian sebagai berikut.

Bab I yaitu pendahuluan. Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang ada, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II yaitu tinjauan pustaka. Bab ini menguraikan mengenai landasan teori yang berhubungan dengan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta perumusan hipotesis penelitian.

Bab III yaitu metode penelitian. Dalam bab ini membahas tentang rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional, dan metode analisis data.

Bab IV yaitu hasil penelitian. Dalam bab ini membahas mengenai deskripsi data yang telah diolah dengan teknik deskriptif, pengujian atas hipotesis penelitian, dan pembahasan dari hasil penelitian itu sendiri.

Bab V yaitu penutup. Bab ini berisi kesimpulan terkait hasil penelitian, saran, dan keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agen dan prinsipal. Agen yaitu pihak manajemen perusahaan yang diberikan kewenangan oleh pemilik perusahaan untuk mengelola perusahaan atas nama pemilik, sedangkan prinsipal yaitu pemilik perusahaan yang menginvestasikan sejumlah dananya di dalam perusahaan. Tujuan dari prinsipal yaitu ingin memperoleh pembagian laba yang besar dari perusahaan yang diinvestasikan, sedangkan tujuan dari agen yaitu untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan menjelaskan adanya konflik yang akan timbul antara prinsipal dengan agen. Adanya pemisahan antara prinsipal dengan agen dapat menimbulkan masalah antara lain yaitu, adanya kemungkinan agen melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal karena agen pasti memiliki kepentingan pribadi, dimana hal inilah yang melandasi terjadinya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen.

Eisenhardt (1989) menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia guna menjelaskan tentang teori keagenan yaitu: 1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*). 2. Manusia memiliki daya pikir yang terbatas mengenai persepsi mendatang (*bounded rationality*). 3. Manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Teori keagenan memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Teori keagenan telah digunakan secara luas baik di sektor privat maupun sektor publik. Para ekonom menggunakan

struktur hubungan prinsipal dan agen untuk menganalisis hubungan antara perusahaan dengan pekerja (Faria dan Silva, 2013). Sementara di sektor publik, teori keagenan dipergunakan untuk menganalisis susunan konseptual diantara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi.

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini yaitu adanya perbedaan kepentingan yang terjadi dalam proses pemungutan pajak, dimana pemerintah sebagai prinsipal yang ingin memaksimalkan pemungutan pajak sedangkan wajib pajak dalam hal ini perusahaan sebagai agen yang menginginkan pembayaran pajak dalam jumlah seminimal mungkin untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, oleh karena itu perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2.1.2 Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif dikembangkan oleh Watts dan Zimmerman (1986) dimana teori ini berupaya menjelaskan sebuah proses, yang menggunakan kemampuan, pemahaman, pengetahuan akuntansi dan penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai dalam menghadapi kondisi tertentu dimasa mendatang (Amin, 2018). Tujuan dari teori akuntansi positif adalah untuk dapat menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut teori akuntansi positif, perusahaan memiliki kebebasan untuk memilih salah satu alternatif kebijakan akuntansi untuk meminimalkan biaya kontrak dan memaksimalkan nilai perusahaan..

Watts dan Zimmerman (1986), menyebutkan beberapa hipotesis yang berkaitan dengan teori akuntansi positif. Hipotesis tersebut yaitu :

1. Hipotesis program bonus (*Bonus plan hypothesis*)

Perusahaan dengan orientasi *bonus plan* akan cenderung untuk memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode berjalan. Ini dilakukan untuk memaksimalkan bonus yang akan mereka peroleh karena seberapa besar tingkat laba yang dihasilkan seringkali dijadikan dasar dalam mengukur keberhasilan kinerja.

2. Hipotesis perjanjian utang (*Debt covenant hypothesis*)

Hipotesis ini berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan di dalam perjanjian utang (*debt covenant*). Sebagian besar perjanjian utang mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi peminjam selama masa perjanjian. Pelanggaran terhadap perjanjian utang dapat menimbulkan suatu biaya serta dapat menghambat kinerja manajemen.

3. Hipotesis biaya politik (*Political cost hypothesis*)

Dalam hipotesis ini dinyatakan bahwa semakin besar biaya politik yang dihadapi oleh perusahaan maka semakin besar pula kecenderungan perusahaan menggunakan pilihan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba, karena perusahaan yang memiliki tingkat laba yang tinggi dinilai akan mendapat perhatian yang luas dari kalangan konsumen dan media yang nantinya juga akan menarik perhatian pemerintah dan regulator sehingga menyebabkan terjadinya biaya politik, diantaranya muncul intervensi pemerintah, pengenaan pajak yang lebih tinggi, dan berbagai macam tuntutan lain yang dapat meningkatkan biaya politik.

Hipotesis biaya politik memperkenalkan suatu dimensi politik pada pemilihan kebijakan akuntansi. Menurut teori akuntansi positif, prosedur akuntansi yang digunakan oleh perusahaan tidak harus sama dengan yang lainnya, namun perusahaan diberi kebebasan untuk memilih salah satu alternatif prosedur yang tersedia untuk meminimumkan biaya kontrak dan memaksimalkan nilai

perusahaan. Dengan adanya kebebasan itulah, maka menurut Scoot (2015) manajer mempunyai kecenderungan melakukan suatu tindakan yang menurut teori akuntansi positif dinamakan sebagai tindakan oportunistis (*opportunistic behavior*). Tindakan oportunistis adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam memilih kebijakan akuntansi yang menguntungkan dan memaksimalkan kepuasan perusahaan tersebut. Hipotesis biaya politik dapat menjelaskan mengapa perusahaan memilih kebijakan akuntansi untuk meminimalkan beban pajak penghasilan. Pajak penghasilan dianggap sebagai biaya politik sehingga perusahaan cenderung untuk melakukan tindakan oportunistis dalam memilih kebijakan akuntansi untuk menurunkan *taxable income*.

Dari ketiga hipotesis di atas jika dikaitkan dengan praktik *tax avoidance*, maka hipotesis biaya politik (*political cost*) yang dapat menggambarkan penelitian ini, karena dalam undang-undang perpajakan dijelaskan bahwa besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan. Artinya semakin besar laba yang diperoleh perusahaan akan semakin besar pula beban pajak yang harus disetorkan ke kas negara. Kondisi inilah yang memotivasi manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba dengan motif pajak, yaitu untuk mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar dengan cara menurunkan laba untuk mengurangi beban pajak.

2.2 Perpajakan

2.2.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Terdapat juga beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli diantaranya adalah :

Menurut S.I Djajadiningrat dalam Resmi (2019:1) bahwa :

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam Mardiasmo (2018:3) menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Definisi serupa juga dikemukakan oleh Dr. N. J. Feldmann dalam Ilyas dan Burton (2014:6) :

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

Ilyas dan Burton (2014:7) menyimpulkan bahwa ada lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu :

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-Undang.
2. Sifatnya dapat dipaksakan
3. Tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak

4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut swasta)
5. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

2.2.2 Jenis Pajak

Menurut Waluyo (2017:12) jenis-jenis pajak dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu :

1. Menurut Golongan atau Pembebanan
 - a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH).
 - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifat
 - a. Pajak subjektif, adalah pajak yang pemungutannya/pengenaannya berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH).
 - b. Pajak objektif, adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut Pemungut dan Pengelolanya
 - a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai

- b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

2.2.3 Fungsi Pajak

Menurut Ilyas dan Burton (2014:13) pajak memiliki dua fungsi utama yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

Fungsi *budgeter* merupakan fungsi yang terletak di sektor publik, yaitu fungsi untuk mengumpulkan pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan pajak tersebut akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi *regulerend* adalah suatu fungsi bahwa pajak akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Fungsi ini biasanya dapat dilihat pada sektor swasta. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Dr. Soemitro Djojohadikusumo, yaitu *fiscal policy* sebagai suatu alat pembangunan yang harus mempunyai satu tujuan yang bersamaan secara langsung menemukan dana-dana yang akan digunakan untuk *public investment* dan secara tidak langsung digunakan untuk menyalurkan *private saving* ke arah sektor-sektor yang produktif, maupun digunakan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran yang menghambat pembangunan.

2.3 *Tax Avoidance*

Tax avoidance adalah tindakan dalam meminimalkan beban pajak usaha dari wajib pajak yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Rahayu (2020:206) *tax avoidance* merupakan tindakan legal wajib pajak untuk meminimalisasi biaya kepatuhan (*Compliance cost*) yang harus dibebankan pada wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. *Tax avoidance* yang dilakukan wajib pajak merupakan hal yang dapat dibenarkan, dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat menghindari pengenaan pajak yang lebih besar. Tingkat pemahaman atas peraturan perpajakan yang tinggi yang dimiliki oleh wajib pajak dapat dimanfaatkan untuk memberikan benefit langsung maupun tidak langsung bagi wajib pajak dalam meminimalisasi *compliance cost* yang harus dikeluarkan dikeluarkan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Rahayu 2020:207).

Menurut Mardiasmo (2018:11), *tax avoidance* adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Adapun menurut Fiandri dan Muid (2017), *tax avoidance* adalah upaya mengurangi beban pajak yang tidak melanggar undang-undang serta merupakan suatu pelaksanaan efisiensi bagi perusahaan dengan cara yang legal karena adanya celah dalam undang-undang perpajakan. Menurut Pohan (2013:23), *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal oleh wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Komite fiskal *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyatakan bahwa terdapat tiga karakter *tax avoidance* yaitu :

1. Adanya unsur artifisial, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Seringkali memanfaatkan celah-celah (*Loopholes*) dalam undang-undang dan ketentuan perpajakan secara legal untuk berbagai tujuan yang berlawanan dari jiwa undang-undang sebenarnya.
3. Adanya unsur kerahasiaan, umumnya konsultan yang ditunjuk perusahaan untuk mengurus perpajakannya akan memberi cara untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan syarat wajib pajak dapat menjaga kerahasiaannya (Ifanda,2016 dalam Yulyanah dan Kusumastuti,2019).

2.3.1 Pengukuran *Tax Avoidance*

Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran *tax avoidance*. Setidaknya terdapat 12 pengukuran yang dapat digunakan untuk mengukur *tax avoidance* yang umumnya digunakan (Hanlon dan Heitzman, 2010). Pengukuran tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1 Pengukuran Penghindaran Pajak

No	Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
1	GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide Total income tax expense}}{\text{worldwide total pre-tax accounting income}}$	<i>Total tax expense per dollar of pre-tax book income</i>
2	Current ETR	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	<i>Current tax expense per dollar of pre tax book income</i>
3	Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	<i>Cash taxes paid per dollar of pre tax book income</i>
4	Long-run cash ETR	$\frac{\text{World wide current income tax expense}}{\text{World wide total pre tax accounting income}}$	<i>Sum of cash taxes paid over</i>

			<i>years divided by the sum of pre tax earning over years</i>
5	ETR Differential	Statutory ETR – GAAP ETR	<i>The different of between the statutory ETR and firm's GAAP ETR</i>
6	DTAX	Error term from the following regression: ETR Differential x Pre tax book income = $\alpha + \beta \times \text{Control} + e$	<i>The unexplained portion of the ETR differential</i>
7	Total BTD	Pre tax book income – ((U.S. CTE + Fgn CTE)/U.S. STR) – (NOLt – NOLt-1))	<i>The total difference between book and taxable income</i>
8	Temporary BTD	<i>Deferred tax expense/U.S. STR</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
9	Abnormal total BTD	Residual from BTD/TAit = $\beta \text{TAit} + \beta \text{mi} + e_{it}$	<i>A measure of unexplained total book tax differences</i>
10	<i>Unrecognized tax benefits</i>	<i>Disclosed amount post – FIN48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
11	<i>Tax shelter activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosure, the press or IRS confidential data</i>

12	<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>
----	--------------------------	------------------------------------	---

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010)

2.4 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari kegiatan perusahaan. Rasio profitabilitas juga memberikan efektivitas manajemen suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya (Darmawan, 2020:103). Efektivitas ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi perusahaan.

Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu dasar penilaian kondisi suatu perusahaan, akhirnya dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa menilainya. Alat analisis yang dimaksud adalah rasio-rasio keuangan. Rasio profitabilitas mengukur efektivitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang diperoleh dari penjualan dan investasi. Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup suatu perusahaan dalam jangka panjang karena profitabilitas menunjukkan apakah suatu perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Oleh karena itu, setiap perusahaan akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka kelangsungan hidup perusahaan tersebut akan lebih terjamin.

2.4.1 Tujuan Penggunaan Profitabilitas

Menurut Kasmir (2008:197) tujuan penggunaan profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh, perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri

2.4.2 Manfaat Profitabilitas

Menurut Darmawan (2020:104) manfaat yang dapat diperoleh yaitu :

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

2.4.3 Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas

Menurut Darmawan (2020:104) jenis-jenis rasio profitabilitas adalah sebagai berikut :

1. *Gross Profit Margin* (Margin Laba Kotor) adalah persentase laba kotor relatif terhadap pendapatan yang diperoleh selama suatu periode.
2. *Net Profit Margin* (Margin Laba Bersih) adalah rasio yang mengukur besarnya laba bersih perusahaan dibandingkan dengan penjualannya.
3. *Basic Earning Power* merupakan perbandingan laba sebelum pajak terhadap total aset.

4. *Return On Asset* merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aset.
5. *Return On Equity* merupakan perbandingan antara laba bersih sesudah pajak dengan total ekuitas.

2.5 Leverage

Leverage merupakan rasio yang dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya dan juga rasio ini berkaitan dengan keputusan sebuah perusahaan dalam melakukan pendanaan. Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dari utang. Semakin besar nilai rasio yang dihasilkan, maka semakin besar pula aset perusahaan yang dibiayai melalui utang.

2.5.1 Manfaat Leverage

Menurut Darmawan (2020:74) manfaat rasio solvabilitas (*Leverage*) adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap.
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara lain aset khususnya, aset tetap dengan modal.
4. Untuk menganalisis seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aset.

6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri.

2.5.2 Jenis-jenis *Leverage*

Menurut Darmawan (2020:75) jenis-jenis rasio solvabilitas (*leverage*) sebagai berikut :

1. *Debt to Asset Ratio* (DAR) yaitu rasio total kewajiban terhadap aset.
2. *Debt Equity Ratio* (DER) yaitu total kewajiban dibagi total ekuitas.
3. *Equity Multiplier* (EM) yaitu total aset dibagi total ekuitas.
4. *Interest Coverage Ratio* (IC) yaitu laba sebelum pajak dan biaya bunga (EBIT) dibagi biaya bunga.
5. *Long Term Debt to Equity Ratio* (LTDtER) yaitu rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri.

2.6 *Capital Intensity*

Capital Intensity merupakan salah satu keputusan keuangan yang ditetapkan oleh manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan (Mulyani *et al.*, 2014). *Capital intensity* menggambarkan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. Pada umumnya, *capital intensity* dikaitkan dengan jumlah modal yang dimiliki perusahaan yang berupa aset tetap, sehingga untuk mengetahui *capital intensity* suatu perusahaan dilakukan dengan cara mengukur *capital intensity ratio* yaitu dengan membandingkan antara proporsi aset tetap terhadap total aset.

2.7 Penelitian terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu terkait dengan *tax avoidance*.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviani (2017)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas dan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas dan <i>Corporate Social Responsibility</i>	1. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . 3. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . 4. <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
2.	Dewi Putriningsih, Eko Suyono dan Eliada Herwiyanti (2018)	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Perbankan	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak Variabel Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit dan Kompensasi	1. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 2. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. 3. Komposisi dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. 4. Komite audit tidak memiliki pengaruh

			Kerugian Fiskal	signifikan terhadap penghindaran pajak. 5. Kerugian fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
3.	Danis Ardiansyah dan Zulaikha (2014)	Pengaruh Size, <i>Leverage</i> , <i>Profitability</i> , <i>Capital Intensity Ratio</i> dan Komisaris Independen terhadap <i>Effective Tax Rate</i> (ETR)	Variabel Dependen: <i>Effective Tax Rate</i> (ETR) Variabel Independen: <i>Size</i> , <i>Leverage</i> , <i>Profitability</i> , <i>Capital Intensity Ratio</i> dan Komisaris Independen	1. <i>Size</i> berpengaruh secara signifikan terhadap <i>effective tax rate</i> . 2. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>effective tax rate</i> . 3. <i>Profitability</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>effective tax rate</i> . 4. <i>Capital intensity ratio</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>effective tax rate</i> . 5. Komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap <i>effective tax rate</i> .
4.	I Made Agus Riko Ariawan dan Putu Ery Setiawan (2017)	Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan <i>Leverage</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional,	1. Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . 3. Kepemilikan institusional

			Profitabilitas dan <i>Leverage</i>	berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . 4. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
5.	Putu Winning Arianandini dan I Wayan Ramantha (2018)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Kepemilikan Institusional pada <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Kepemilikan Institusional	1. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 2. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 3. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
6.	I Made Aditya Nugrahitha dan Herkulanus Bambang Suprasto (2018)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Corporate Governance</i> dan Karakter Eksekutif pada <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Corporate Governance</i> dan Karakter Eksekutif	1. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . 3. <i>Corporate governance</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . 4. Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
7.	Putu Novia Hapsari Ardianti (2019)	Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Komite Audit pada <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: Profitabilitas,	1. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 2. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>


			<i>Leverage dan Komite Audit</i>	3. Komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
8.	Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance</i>	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage dan Pertumbuhan Penjualan</i>	1. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> 2. Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> 3. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> 4. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> 5. Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
9.	Jeong Ho Kim dan Chae Chang Im (2017)	<i>The Study On The Effect and Determinants Of Small – And Medium-Sized Entities Conducting Tax Avoidance</i>	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: <i>Firm Size, Profitability, Leverage, Operating Cash Flow, Capital Intensity, R&D Intensity, Sales Growth, Export Rate, Auditor’s Report, Auditor Size</i>	1. <i>Size</i> has significant and negative effect on corporate tax avoidance. 2. <i>Profitability</i> has positive impact on corporate tax avoidance. 3. <i>Leverage</i> has positive impact on corporate tax avoidance 4. <i>Operating cash flow</i> has positive impact on corporate tax avoidance 5. <i>Capital intensity</i> has positive impact on corporate tax avoidance. 6. <i>R&D Intensity</i> has positive impact on

				<p><i>corporate tax avoidance.</i></p> <p>7. <i>Sales Growth has positive impact on corporate tax avoidance. Export Rate has insignificant relations with corporate tax avoidance.</i></p> <p>8. <i>Auditor's Report has insignificant relations with corporate tax avoidance.</i></p> <p>9. <i>Auditor Size has insignificant relations with corporate tax avoidance.</i></p>
10.	Dimas Anindyka, Dudi Pratomo dan Kurnia (2018)	Pengaruh <i>Leverage (DAR), Capital Intensity dan Inventory Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: <i>Leverage (DAR), Capital Intensity dan Inventory Intensity</i>	<p>1. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance.</i></p> <p>2. <i>Capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance.</i></p> <p>3. <i>Inventory intensity</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance.</i></p>
11.	A. A. Ayu Nur Cintya Apsari dan Ni Luh Supadmi (2018)	Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Koneksi Politik dan <i>Capital Intensity</i> pada <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: Kompensasi Eksekutif, Koneksi Politik	<p>1. Kompensasi eksekutif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance.</i></p> <p>2. Koneksi politik berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>Tax Avoidance.</i></p>

			dan <i>Capital Intensity</i>	3. <i>Capital intensity</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
12.	I Gst Ln Ngr Dwi Cahyadi Putra dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2016)	Pengaruh Komisaris Independen, <i>Leverage</i> , <i>Size</i> dan <i>Capital Intensity Ratio</i> pada <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: Komisaris Independen, <i>Leverage</i> , <i>Size</i> dan <i>Capital Intensity Ratio</i>	1. Komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . 3. <i>Size</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . 4. <i>Capital Intensity Ratio</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .

2.8 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pemaparan teori yang telah diberikan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi, maka kerangka konseptual penelitian ini digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.9 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang menjadi objek penelitian yang kemudian diuji kebenarannya secara empiris. Pada penelitian ini terdapat empat hipotesis yang diajukan yakni sebagai berikut.

2.9.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Dewi dan Noviani (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Ariawan dan Setiawan (2017) dengan menggunakan *tax avoidance* sebagai variabel dependen dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan penelitian yang dilakukan oleh Nugrahitha dan Suprasto (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan menggunakan aset yang dimiliki dimana semakin besar rasio profitabilitas suatu perusahaan maka semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan aset yang dimiliki perusahaan.

Berdasarkan hipotesis biaya politis dari teori akuntansi positif, perusahaan besar kemungkinan menghadapi biaya politis yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan kecil. Perusahaan besar cenderung mendapatkan pengawasan yang lebih dari pemerintah dan masyarakat. Apabila perusahaan besar menghasilkan laba yang besar secara relatif permanen, pemerintah akan terdorong untuk menuntut layanan publik yang lebih tinggi dan memaksimalkan pemungutan pajak kepada perusahaan. Namun sebaliknya, perusahaan akan berupaya untuk melakukan penghindaran pajak dengan memperkecil beban pajak

agar dapat memaksimalkan kekayaan pemegang saham.

Apabila laba perusahaan yang tercermin dari rasio profitabilitas semakin besar, maka beban pajak yang ditanggung perusahaan akan semakin besar. Besarnya pajak yang akan ditanggung mengakibatkan manajer perusahaan besar cenderung memilih metode akuntansi yang dapat meminimalkan penghasilan kena pajak untuk mengurangi biaya politis yang ditanggung oleh perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi cenderung akan meningkatkan upaya untuk melakukan penghindaran pajak dengan meminimalkan penghasilan kena pajak. Berdasarkan penjelasan di atas dan pengembangan dari penelitian sebelumnya, maka peneliti mengambil hipotesis sebagai jawaban sementara penelitian ini yaitu:

H₁ : Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2.9.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Penelitian yang dilakukan oleh Ariawan dan Setiawan (2017) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Ardianti (2019) dengan menggunakan *leverage* yang diproksikan dengan *debt to equity ratio* (DER) menunjukkan hasil yang negatif. Dan penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) menunjukkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. *Leverage* adalah rasio yang menggambarkan besarnya utang perusahaan untuk membiayai operasional perusahaan semakin besar rasio *leverage* maka semakin besar utang yang membiayai operasional perusahaan. Dalam teori keagenan, agen akan berusaha untuk meningkatkan laba perusahaan semaksimal mungkin sehingga dalam keputusan pembiayaan operasional perusahaan yang bersumber dari eksternal perusahaan seperti utang, tentunya agen akan berusaha untuk

mengambil keputusan yang dapat menguntungkan bagi perusahaan. Besarnya utang suatu perusahaan berpengaruh terhadap munculnya beban bunga yang dapat menjadi pengurang laba sebelum kena pajak sehingga beban pajak yang akan dibayar perusahaan menjadi berkurang. Hal ini dapat menjadi strategi bagi perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayar atau dengan kata lain ini adalah strategi untuk melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti menarik hipotesis sebagai berikut:

H₂: *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.9.3 Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Anindyka *et al* (2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Apsari dan Supadmi (2018) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Merkusiwati (2016) menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. *Capital intensity* merupakan rasio yang menggambarkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya kedalam bentuk aset tetap. Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dimana pihak agen memiliki kepentingan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, sehubungan dengan hal tersebut agen memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga agen dapat mengalokasikan dana perusahaan kedalam bentuk aset tetap dengan tujuan memanfaatkan biaya penyusutan dari aset tetap untuk menjadi pengurang pajak sehingga pajak yang dibayarkan oleh perusahaan akan berkurang dan laba bersih akan meningkat sehingga kinerja perusahaan akan meningkat pula karena adanya pengurangan beban pajak, dan kompensasi

kinerja manajer yang diinginkan akan tercapai. Apabila proporsi aset tetap dan biaya penyusutan semakin besar, perusahaan akan memiliki nilai *cash ETR* yang rendah sehingga hal ini mengindikasikan adanya tindakan penghindaran pajak perusahaan yang meningkat. Oleh karena itu peneliti menarik hipotesis sebagai berikut:

H₃: *Capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.9.4 Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas dan *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dan juga mengelola utang. Semakin besar jumlah laba dan utang akan menentukan seberapa besar nilai pajak yang akan dibayar oleh perusahaan. Sementara *capital intensity* merupakan gambaran perusahaan dalam menginvestasikan asetnya dalam wujud aset tetap. Berdasarkan teori keagenan dijelaskan adanya perbedaan kepentingan prinsipal dan agen dimana agen ingin memaksimalkan laba yang diperoleh, sehubungan dengan itu agen dapat melaporkan berbeda atau lebih kecil pendapatan yang diperoleh kepada prinsipal sehingga dapat mengurangi dari jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Penelitian yang dilakukan oleh Ariawan dan Setiawan (2017) bahwa dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, profitabilitas dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Anindyka *et al* (2018) bahwa *leverage*, *capital intensity* dan *inventory intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu peneliti menarik hipotesis sebagai berikut:

H₄: Profitabilitas, *Leverage* dan *Capital intensity* berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*.